



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 43

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 489/Menkes/SK/V/1997 tentang peningkatan kelas RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan maka ketentuan mengenai tarif biaya pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 tahun 1995 tentang tarif pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas dan peningkatan pelayanan kesehatan diperlukan biaya yang berkesinambungan, karena semakin besarnya biaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dibidang pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XXI/ dan Nomor 440/4689/PUOD Tahun tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta PT. Askes Indonesia dan Anggota Keluarganya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 489/Menkes/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungtai Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan;
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan Ruang Rawat Inap untuk menolong Pasien gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas, persalinan maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas 10 (sepuluh) Tempat Tidur, dengan rata-rata hari perawatan 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) hari;
9. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang membawahnya;
10. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor atau alat transportasi lainnya dan peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas di Wilayah Kerjanya yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan Dasar;
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan;
16. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling;
19. Tarif adalah sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibebankan pada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan yang di terimanya;
20. Pelayanan Kesehatan meliputi upaya Kuratif (Pengobatan), Preventif (Kesehatan Pencegahan), Promotif (Peningkatan Kesehatan) dan Rehabilitatif;
21. Pelayanan Kesehatan dasar adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
22. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hasan Basry Kandangan dan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Rawat Jalan dalam bentuk Pemeriksaan dan Pengobatan;
23. Poliklinik umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum;
24. Poliklinik spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter Spesialis;

25. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruangan Rawat Inap baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas;
26. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang dan tempat tidur baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas Perawatan;
27. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
28. Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
29. Pasien dan atau klien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit atau Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan;
30. Tindakan Medik dan terapi adalah Tindakan operatif, tindakan anastesi, tindakan pengobatan, yang menggunakan alat atau diagnostik tertentu;
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
33. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi Medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, akomodasi, obat-obatan, bahan kimia dan bahan kesehatan habis pakai yang tersedia di Rumah Sakit atau Puskesmas termasuk makanan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi;
35. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan untuk penegakan diagnosa dalam bentuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radio diagnostik khusus;
36. Pelayanan penunjang non medik adalah Pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
37. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisiologi serta rehabilitasi lainnya;
38. Pelayanan Medik Gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit dan Puskesmas;
39. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi , baik oleh pasien dan atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
40. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
41. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jasad jenazah dengan cara pemeriksaan organ luar dan dalam dengan cara melalui pembedahan untuk kepentingan peradilan;
42. Visum Et Repertum adalah Laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat hukum;